



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 387 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : 1. Surat Walikota Ambon Nomor 824.3/6742/Setkot tanggal 22 Agustus 2019 perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Bupati Maluku Barat Daya Nomor 824.3/16/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-2817100001 tanggal 25 Januari 2021;
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.4/92 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
1. Nama : **BOIRATAN RERY,S.Pd**
 2. NIP : 19820117 200804 2 004
 3. Tanggal Lahir : 17 Januari 1982
 4. Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Pembina (IV/a), 1 April 2020
 5. Jabatan : Guru Madya/Ahli Madya
 6. Instansi Lama : Pemerintah Kabupaten Buru

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Guru Madya/Ahli Madya pada SMP Negeri 23 Ambon.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KETIGA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN RI di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
 3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
 4. Bupati Buru di Namlea;
 5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
 8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
 9. Kepala SMP Negeri 23 Kota Ambon
- Arsip.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 13 APRIL 2021

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA, 02


A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018